

## Malpraktik dalam Hukum Islam

Khairizah Afifah<sup>1</sup>, Irwansyah<sup>2</sup>, Lia Saptriana<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
e-mail: khairizah.afifah17@gmail.com

### Abstrak

Malpraktik adalah pelanggaran tindakan medis yang mencakup perilaku yang dilarang dalam merawat pasien, seperti tidak melakukan prosedur yang seharusnya, lalai dalam mendiagnosis dengan tepat, dan memberikan obat yang tidak sesuai standar. Hukum Islam menetapkan diyat sebagai sanksi bagi pelaku malpraktik, mencerminkan kepedulian Islam terhadap masalah ini. Dalam upaya mewujudkan keadilan dalam hubungan dokter-pasien, mengacu pada aturan yang disediakan dalam Islam dianggap sebagai pilihan cerdas. Islam, sebagai agama kesempurnaan, mencakup aspek kehidupan termasuk kesehatan dan isu malpraktek. Tulisan ini bertujuan untuk memahami konsep malpraktik kedokteran dari perspektif Islam, serta bagaimana tanggung jawab terhadap dokter dapat diimplementasikan.

**Kata kunci:** *Malpraktik, Hukum Islam, Diyat*

### Abstract

Malpractice is a medical misconduct that includes prohibited behaviors in treating patients, such as not performing procedures as they should, neglecting to diagnose appropriately, and administering drugs that are not up to standard. Islamic law establishes diyat as a sanction for perpetrators of malpractice, reflecting Islam's concern for this issue. In an effort to realize justice in the doctor-patient relationship, According to the guidelines found in Islam is regarded as a wise decision. Islam, as a religion of perfection, covers all aspects of life including health and malpractice issues. This essay seeks to comprehend medical malpractice from an Islamic viewpoint and explore potential applications of the duty of care to physicians.

**Keywords :** *Malpractice, Islamic Law, Diyat*

### PENDAHULUAN

Malpraktik atau malpraktik berasal dari kata "mal", yang berarti buruk, dan "praktik", yang berarti suatu tindakan atau praktik. Oleh karena itu, secara harfiah

dapat didefinisikan sebagai tindakan medik "buruk" yang dilakukan dokter terhadap pasien mereka. Di Indonesia, istilah "malpraktik" sebenarnya merujuk pada jenis kelalaian medis, atau kelalaianmedis, dalam bahasa Indonesia. (Heryanto, 2010)

Semakin banyak tuntutan hukum terhadap dokter atas tuduhan melakukan malpraktek. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat tentang hak-haknya telah meningkat. Sebaliknya, para dokter harus profesional dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Ini berarti bahwa dokter harus dapat membuat diagnosis dengan tepat sesuai prosedur dan memberikan terapi dan obat sesuai standar pelayanan (Sanusi, 2007). Dokter tidak dapat secara bebas mengobati pasien tanpa mempertimbangkan kondisi pasien karena kebangkitan hak-hak asasi manusia, terutama dalam bidang kesehatan, dan peningkatan pengetahuan pasien tentang berbagai masalah kesehatan (Isfandyarie, 2005).

Dalam hal pengobatan medis, selalu ada dua kemungkinan: berhasil atau tidak berhasil. Dokter dapat gagal melakukan tindakan medis karena dua alasan. Yang pertama adalah *overmacht*, atau keadaan memaksa, dan yang kedua adalah karena dokter melakukan tindakan medik tidak sesuai dengan standar profesi mereka (Isfandyarie, 2005).

Sangat penting untuk menetapkan batas yang jelas antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum karena dokter juga manusia biasa dan kadang-kadang lalai. Karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur profesionalitas seorang dokter, standar pelayanan, hak dan kewajiban pasien. Para dokter diharapkan berhati-hati saat melakukan pekerjaan mereka. Namun, faktanya masih banyak kasus malpraktek yang tidak ditangani secara menyeluruh di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah juga belum memberikan perhatian yang cukup besar pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sangat sulit untuk memahami jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian dokter dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana tidak, pasien yang seharusnya sembuh malah menjadi lebih parah atau bahkan meninggal dunia. Oleh karena itu, pasien harus mendapatkan perlindungan yang paling sesuai. Bagaimana fenomena praktik dalam hukum pidana Islam? (Nasihin, 2007).

## **METODE**

Kajian dari penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan jurnal, ebook, skripsi dan buku cetak dalam bentuk tulisan. Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu mengambil hal hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Malpraktik Medik dari sudut pandang hukum Islam**

Hukum Islam tidak menggunakan istilah malpraktik medik. Namun, para ulama telah lama membahas masalah ini. Metode qiyas mengatakan bahwa malpraktik medik sama dengan pelanggaran hukum yang berdampak negatif pada orang lain. Di dalam undang-undang Islam, istilah "jarimah" berarti larangan Syara' yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir oleh Allah (Basyir, 2001). Sementara hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul, hukuman hadd adalah hukuman yang ditemukan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Penguasa memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman ta'zir (Basyir, 2001).

Unsur-unsur syar'i, maddi, dan adabi terdiri dari jarimah (Ichsan & Susila, 2006). Disebut elemen syar'i atau formal ketika ada bukti bahwa suatu tindakan adalah salah dan dapat dihukum atau diancam dengan hukuman. Karena perbuatan tidak dianggap sebagai jarimah sebelum ayat atau hadits, Nash harus ada sebelum tindakan dilakukan. Persyaratan yang diberikan oleh Allah atau Rasul-Nya tidak dapat diterapkan jika hal itu terjadi setelah hal itu terjadi. Dalam hukum positif, elemen formal ini disebut sebagai asas legalitas.

Dalam hukum positif, komponen yang tidak subjektif, yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum, dianggap sebagai unsur maddi atau unsur material. Maksudnya adalah adanya tindakan yang membentuk jarimah, keduanya secara aktif dan pasif, yaitu membiarkan atau melakukan. Pelaku jarimah bertanggung jawab pidana merupakan elemen adabi atau moril. Dengan kata lain, orang yang melakukan jarimah harus orang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya.

### **Jenis – jenis Jarimah**

Jenis - jenis jarimah : jarimah hudud, jarimah qisas wa diyat, dan jarimah ta'zir (Ichsan & Susila, 2006).

1. Jarimah hudud adalah jarimah yang memiliki hukuman yang ditetapkan dan merupakan hak Allah. Hanya hakim yang dapat menjatuhkan sanksi kepada orang yang bersalah. Mereka tidak dapat menambah, mengurangi atau menghentikan hukuman.
2. Jarimah Qisas wa Diyat: Jarimah yang dikenakan hukum qisas atau diyat. Pelaku jarimah itu dihukum sesuai dengan perbuatan jahat mereka, menurut arti qisas. Jika dia membunuh atau melukai seseorang atau mencederakan seseorang, dia dihukum bunuh. Arti diyat adalah pembayaran sejumlah harta karena tindak pidana yang merusak jiwa atau anggota badan seseorang. Selain itu, jarimah qisas wa diyat menetapkan jumlah dan jenis hukuman yang dikenakan. Korban atau ahli warisnya memiliki hak untuk menuntut hukuman atas

pelaku atau memaafkannya dengan membayar diyat atau bahkan sepenuhnya memaafkannya. Kedua pelanggaran yang masuk dalam kategori qisas wa diyat adalah kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh. Jarimah qisas wa diyat terdiri dari lima kategori: Pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan tidak sengaja, atau pembunuhan salah

3. Jarimah Ta'zir: Jarimah Ta'zir ialah jarimah yang dikenakan salah satu atau lebih dari hukuman ta'zir yang diputuskan oleh hakim. Ta'zir digunakan sebagai pengajaran untuk dosa-dosa yang tidak memenuhi hukuman hudud atau untuk jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh hukuman. Sebagaimana dalam hudud dan qisas wa diyat, jarimah ta'zir ini tidak ditentukan oleh syariat. Riba, penipuan, pencela, dan korupsi adalah beberapa contoh yang hanya diatur oleh hukum. Ini karena jarimah-jarimah tersebut selalu mengancam masyarakat dan tata tertib umum. sementara sebagian besar diberikan kepada pihak berwenang untuk menetapkannya sendiri dengan syarat harus diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga kesejahteraan umum dan tidak melanggar prinsip dan aturan syariat. Syariat menetapkan hal-hal yang haram, dan pemerintah tidak. Demikian pula dengan hukuman ta'zir, syariat tidak menetapkan segalanya. Beberapa yang dia lakukan termasuk hukuman mati, cambuk, penjara, celaan, dan nasehat. Hakim juga dapat menetapkan hukuman jarimah ta'zir sesuai dengan berat badan dan kondisi pelaku. Ta'zir dibagi menjadi tiga jenis, menurut ulama: ta'zir untuk pelanggaran, ta'zir untuk kebaikan umum, dan ta'zir untuk maksiat.

### **Jenis-Jenis Sanksi Hukum ('UQUBAH)**

1. Pengertian "Uqubah" :  
Uqubah dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman, seperti siksaan, yang diberikan kepada mereka yang melanggar undang-undang (Poerwadarminta, 1982). Menurut definisi di atas, hukuman adalah balasan yang ditetapkan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman ditetapkan untuk menjaga keuntungan atau kepentingan banyak orang, termasuk si korban, keluarganya, pelaku, atau masyarakat secara keseluruhan.
2. Macam-macam Hukuman  
Ada berbagai jenis hukuman (Ichsan & Susila, 2006). Hukuman dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori berdasarkan hubungannya satu sama lain, yaitu :
  - a. Hukuman pokok: merupakan hukuman pertama yang dijatuhkan. Misalnya, hukuman qisas untuk pembunuhan, hukuman potong tangan untuk pencurian, atau hukuman qisas untuk perzinaan.
  - b. Hukuman pengganti: digunakan sebagai pengganti hukuman pokok jika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu.

Hukuman pengganti ini sebenarnya adalah hukuman pokok sebelum menjadi hukuman pengganti. Oleh karena itu, maksud pengganti adalah mengganti yang lebih berat jika hukuman yang lebih berat tidak dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, ta'zir adalah hukuman pokok untuk jarimah ta'zir, tetapi ia digunakan sebagai pengganti hukuman qisas atau hudud jika keduanya tidak dapat dilakukan karena alasan syar'i. Diyat juga adalah hukuman pokok untuk pembunuhan serupa sengaja, tetapi ia digunakan sebagai pengganti hukuman qisas atau hudud jika keduanya tidak dapat dilakukan karena alasan syar'i.

- c. Hukuman tambahan: Hukuman tambahan adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah berdasarkan hukuman pokok, baik dengan atau tanpa hukuman tambahan ini. Sebagai contoh, adalah ilegal bagi pembunuh untuk memperoleh harta warisan dari orang yang dibunuhnya. Qadzif, yang menuduh orang lain berzina, tidak dapat memberikan kesaksian. Meskipun Qadzif tidak dihukum seperti itu, keahlian ini telah hilang darinya.
- d. Hukuman pelengkap: Setelah hukuman pokok dijatuhkan, pelaku jarimah dapat menerima hukuman pelengkap sebagai penggantinya. penggantungan tangan pencuri yang memotong lehernya

Manfaat dari pembagian hukuman adalah jelas dari sudut pandang hubungan antara hukuman-hukuman tersebut: mengetahui mana yang penting dan mana yang hanya sebagai pengganti, tambahan, atau pelengkap. Hal ini disebabkan fakta bahwa jarimah seringkali dikenakan lebih dari satu hukuman, sehingga penting untuk mengetahui mana yang pokok dan mana yang bukan. Dalam hal kekuatan hakim untuk menetapkan hukuman, ada dua kategori:

- a. Hukuman dengan satu batas: hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman ini. Hukuman celaan dan nasehat serta hukuman cambukan dalam hukuman hudud adalah contohnya.
- b. Hukuman yang mempunyai dua batas: Pengadilan memiliki kewenangan untuk memilih jumlah hukuman yang sesuai, mulai dari penahanan hingga cambuk dalam kasus hukuman ta'zir. Dari sudut pandang ini, pembagian hukuman memiliki keuntungan untuk membantu hakim dalam memutuskan tingkat keparahan hukuman yang sesuai. Alasannya adalah karena beberapa hukuman tertentu memiliki batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat, sementara hukuman-hukuman lain tidak memiliki batas yang pasti, sehingga hakim bebas menentukan bagaimana menerapkannya tergantung kondisi jarimah dan pelaku.

Hukuman dapat dibagi menjadi dua (dua) kategori berdasarkan kewajiban menghukumnya:

- a. Hukuman yang telah ditetapkan: ini adalah hukuman yang telah ditentukan sesuai dengan jenis dan ukurannya oleh hukum, dan hakim wajib menjatuhkannya tanpa mengurangi, menambah, atau mengubahnya. Karena penguasa tidak dapat menggugurkannya atau memaafkannya, hukuman ini juga disebut sebagai hukuman Lazimah.
- b. Hukuman yang tidak ditetapkan: Jenis dan tingkat hukuman ini diputuskan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya berdasarkan keadaan jarimah dan kondisi pelaku. Karena hakim dapat memilih salah satu di antara hukuman ini, hukuman ini disebut sebagai hukuman pilihan atau hukuman muqayyarah.

Salah satu keuntungan dari pembagian ini adalah bahwa itu membantu para hakim dalam menentukan hukuman. Ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa jenis hukuman telah ditetapkan oleh syariat sendiri, sementara yang lain belum. Jenis yang terakhir ditentukan oleh hakim berdasarkan keadaan dan kondisi pelaku dan jarimah. Hukuman dapat dikategorikan menjadi tiga atau tiga kategori berdasarkan sasarannya:

- a. Hukuman badan: Hukuman yang memengaruhi tubuh seseorang, seperti hukuman mati, cambukan, atau kurungan.
- b. Hukuman jiwa: Seperti hukuman nasihat, celaan, atau ancaman, hukuman jiwa mengenai jiwa manusia daripada tubuhnya.
- c. Hukuman harta: Hukuman seperti diyat, denda, dan perampasan harta adalah hukuman yang berdampak pada harta seseorang.

Manfaat membagi hukuman berdasarkan sasarannya adalah bahwa tujuan hukuman berbeda-beda, terkadang berupa tubuh dan terkadang berupa harta atau jiwa. Ini pasti tepat dan didasarkan pada jarimah yang menjadi dasar hukuman yang diberikan. Hukuman dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan jarimahnya:

- a. Hukuman hudud: Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan untuk jarimahnya, yang ditetapkan oleh Allah SWT sendiri di dalam Al-Qur'an. Hak prerogatif Allah untuk menetapkan hukuman, jadi hakim hanya boleh melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak boleh ditambahkan atau dikurangi. Oleh karena itu, dalam literatur Barat, hukuman hudud ini disebut sebagai hukuman yang ditetapkan.
- b. Hukuman qisas wa diyat: Hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk jarimah qisas dan diyat dikenal sebagai hukuman qisas wa diyat. Hukuman diyat berfungsi sebagai alternatif hukuman qisas karena hukuman yang dijatuhkan untuk jarimah qisas atau diyat dapat berupa qisas atau diyat, sedangkan hukuman qisas wujudnya adalah pembalasan yang serupa (retaliation). Oleh karena itu, saat menamai jarimah dan "uqubahnya", istilah qisas dan diyat digabungkan. Apakah qisas atau diyat diserahkan kepada korban atau keluarganya untuk memilih jenis hukuman yang akan dijatuhkan

kepada pelaku jarimah.

- c. Hukuman kaffarat: Hukuman yang diberikan untuk bagian qisas wa diyat dan ta'zir. Kaffarat adalah melakukan perbuatan baik tertentu, seperti puasa selama periode tertentu, memerdekakan budak, atau memberi makan orang miskin.
- d. Hukuman Ta'zir: Hukuman yang dikenakan pada jarimah ta'zir disebut hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir memiliki berbagai bentuk, tetapi keputusan tentang setiap jarimah atau kasus diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu lembaga legislatif dan hakim. Hukuman ta'zir biasanya dianggap sebagai hukuman pilihan karena bentuknya bergantung pada kebijakan pemerintah.

Pembagian hukuman menurut jarimahnya sangat penting dan memiliki banyak manfaat. Bab tentang jarimah membahas kepentingan dan keuntungan dari pembagian jarimah menjadi jarimah hudud, qisas wa diyat, dan ta'zir.

### 3. Pelaksanaan Hukum

Penguasa atau wakilnya biasanya memiliki otoritas untuk menerapkan hukuman. Namun, dalam beberapa kasus, si korban atau walinya juga memiliki hak untuk melakukan hukuman jarimah sendiri terhadap orang yang melakukannya. Misalnya, dalam jarimah hudud dan ta'zir, hukuman tidak boleh dilakukan kecuali oleh penguasa atau wakilnya; namun, dalam qisas pembunuhan, wali korban yang mati memiliki hak untuk melakukannya sendiri jika mereka mampu. Selain itu, ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa korban pencederaan anggota badan tidak boleh mengqisas sendiri, kecuali jika mereka mampu. Namun, ulama Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa korban pencederaan anggota badan tidak boleh mengqisas sendiri, apakah mereka mampu atau tidak. (Muhammad, 1992)

Menurut Abu Hanifah dan salah satu riwayat Ahmad, hukuman qisas pembunuhan harus dilakukan dengan pedang, tidak dengan cara lain, meskipun pembunuhan dilakukan dengan cara apa pun. Namun, menurut Malik, Syafi'i, dan salah satu riwayat Ahmad, hukuman dilakukan dengan cara pembunuh itu membunuh, sehingga sebanding dengan perbuatannya (Ichsan & Susila, 2006).

Para fuqaha setuju bahwa pelaksanaan hukuman qisas, hudud, atau jenis hukuman ta'zir harus ditunda jika orang yang dijatuhi hukuman sakit, lemah, atau mabuk, atau jika waktunya tidak sesuai (misalnya, dalam cuaca yang sangat panas atau dingin). Mereka tidak memasukkan hukuman mati karena tujuannya adalah untuk membunuh pelaku kejahatan sehingga tidak perlu menunggu kondisi kesehatan, kekuatan, atau kondisi lainnya. Karena hukuman lain tidak dimaksudkan untuk membunuh si pelaku, ia tidak boleh digunakan dalam situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, hukuman harus dilakukan secara terbuka di depan umum sesuai

dengan firman Allah : “dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nuur: 2).

Hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang sering melakukan hukuman di depan umum, termasuk hukuman mati. Hukuman publik menjamin efek jera yang lebih kuat bagi masyarakat. Masyarakat mengalami efek psikologis yang signifikan dari ketakutan yang disebabkan oleh menyaksikan eksekusi terpidana, yaitu ketakutan untuk melakukan jarimah. Karena eksekusi tidak cukup mampu membuat masyarakat yang menyaksikannya takut, dampak eksekusi di depan umum kadang-kadang mungkin tidak seperti yang diharapkan. Itu, bagaimanapun, masih lebih baik daripada eksekusi yang dilakukan secara rahasia oleh sistem pemidanaan Indonesia. Jika penghukuman yang dilakukan secara langsung tidak cukup untuk menimbulkan rasa jera, bagaimana dengan penghukuman yang disaksikan oleh masyarakat umum?

#### 4. Gugurnya 'Uqubah

Menurut hukum Islam, ada beberapa sebab yang dapat menggugurkan hukuman. Namun, tidak ada satu pun dari sebab-sebab tersebut yang dapat menggugurkan semua hukuman, sehingga sebab-sebab tersebut berdampak pada hukuman pada tingkat yang berbeda. Ada yang menggugurkan sebagian besar hukuman, ada yang menggugurkan sedikit, dan ada pula yang hanya menggugurkan beberapa hukuman. Hukuman dapat digugurkan atas alasan berikut : (Ichsan & Susila, 2006)

- a. Kematian pelaku qisas,
- b. Hilangnya harta qisas,
- c. Taubat pelaku qisas,
- d. Perdamaian,
- e. Pemaafan,
- f. Pewarisan,
- g. Kadaluwarsa

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: Dari sudut pandang hukum Islam, malpraktik medik dapat dianggap sebagai jarimah qisas wa diyat dan jarimah ta'zir; Jika dokter terbukti melakukan malpraktik medik, mereka dapat dikenakan diyat dan ta'zir. Menurut perspektif Islam, sistem pertanggungjawaban hukum memberikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif karena mengakomodasi kebutuhan untuk memberikan efek jera (deterrent effect), yang merupakan ciri pertanggungjawaban pidana (criminal liability), dan ganti rugi kepada korban atau keluarganya (civil liability).

## DAFTAR PUSTAKA

- Basyir. (2001). *Ikhtisar Fiqih Jinayat*. Yogyakarta : UII press.
- Depdikbud. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta : Balai Pustaka .
- Hanafiyah, J., & Amir, A. (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* . Jakarta: EGC .
- Heryanto , B. (2010). *Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*. 10 .
- Ichsan, & Susila. (2006). *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*. Yogyakarta: Lab. Hukum UMY.
- Isfandyarie. (2005). *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana* .
- Isfandyarie, A. (2005). *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam kajian Hukum Pidana*. Jakarta : Prestasi Pustaka .
- Isfandyarie, A. (2005). *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Muhammad. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Nasihin, M. (2007). *Malpraktek Dalam Perspektif Islam*. Semarang . Nasihin, M. (2007). *Malpraktek Dalam Perspektif Islam*. Semarang.
- Poerwadarminta. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN. BalaiPustaka.
- Sabiq. (1987). *Fiqih Sunah Jilid 10*. Bandung : PT. Al Ma'arif.
- Sanusi, A. (2007). *Malpraktek Dalam Tinjauan Hukum Islam* . 1(189-198).